

AP 969568

2408

PSDA  
HP 4  
DAFTAR ISIAN 206

DS Perwojati

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

WONOSOBO

11.25.08.10.1.00004

AP 969568



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 4

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : KERTEK

D E S A / KELURAHAN : PURWOJATI

DAFTAR ISIAN 208

No. 53.1.2.1.001 /19-2001

DAFTAR ISIAN 307

No. .... /19 ....

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969568

11.25.08.10.4.00004



982000 9A





SKALA 1 : .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

AP 982209

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 2001

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo



TR. SULIPADI, SH  
NIP. 010 166 138

ttd.  
SOEKIRNO, BSc  
NIP. 010 031 232

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : ..... / 19.... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19.... Nomor hak .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

APR 2001

**SURAT UKUR**

No: 03/BPN/1999

**SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU PENGAIRAN**

**TK II KAB WONOSOBO TERLETAK DI:**

DESA : PURWOJATI  
KECAMATAN : KERTEK  
KABUPATEN : WONOSOBO  
PROPINSI : JAWA TENGAH  
SALURAN : MUNCAR

LUAS : 25 300M<sup>2</sup>

PERBANDINGAN 1:1000



UNTUK BERTUKAR  
Wonosobo, Tgl. .... 1999  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
& SURvei  
IN. SUPRIATNO, SH  
N.P. 810185138

UNTUK PEMBUATANNYA  
WONOSOBO TGL 7  
A/N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB WONOSOBO  
KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDEF. TAKSIH

*[Signature]*  
S O E KIRNO, BSK  
NIP. 010 034 232